



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARCIANO ROKY HOROWURA ALIAS ROKY;**
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 003 Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Marciano Roky Horowura Alias Roky ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Marciano Roky Horowura Alias Roky ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Marciano Roky Horowura Alias Roky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fadli Pane, S.H., Bill Maoke, S.H. dan Moh Said Abubakar, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku dengan alamat kantor penghubung Jalan Manusela RT 005 RW 005 Kelurahan Lesane

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan tertanggal 28 Agustus 2024 Nomor 28/Pen.PH/2024/PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 21 Agustus 2024 dan 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Terdakwa MARCIANO ROKY HOROWURA Alias ROKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARCIANO ROKY HOROWURA Alias ROKY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Karton (20) botol Oli Mesran ukuran 20 – 50;
- 7 (tujuh) buah ban dalam motor merk Fed warna Hitam dengan ukuran 2.75/3.00-14 ;
- 1 (satu) buah ban dalam merk defas warna hitam dengan ukuran 2.50/2.75-14;
- 1 (satu) set gear motor dengan ukuran 428-40T;
- 1 (satu) buah kaca mata las warna hitam hijau tua.

Dikembalikan kepada Saksi Daeng Aco.

- 2 (dua) File video rekaman CCTV MP4 Video File (.mp4) milik Toko Dua Putri yang di pindahkan ke dalam Flasdisk.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-52/Msh/Eoh.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **MARCIANO ROKY HOROWURA Alias ROKY** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 02.10 WIT, bertempat Toko Dua Putri Milik Korban James Paulus Alias Jems yang beralamat di Jalan Trans Seram RT 013/000 Desa Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dan pada Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WIT sampai 03.00 WIT, bertempat di bengkel tempat kerja Korban Daeng Aco Alias Aco yang beralamat di Waipo, depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari - Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian bermula di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIT, Tersangka pergi ke rumah atau toko milik Korban James Paulus dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah martil atau palu menuju bagian belakang dengan tujuan mengecek lokasi atau jalan masuk ke dalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan setelah selesai mengecek jalan masuk, Terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 21.00 WIT, kemudian tidur dan terbangun sekitar pukul 00.00 WIT. Terdakwa kemudian keluar dan duduk di teras depan rumah untuk menghisap sebatang rokok sambil memantau ke arah rumah korban dan kemudian sekira pada pukul 02.00 WIT Terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah Korban James Paulus dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menuju belakang rumah Korban James Paulus, tepatnya di pagar beton bagian belakang sebelah kanan dan kemudian Terdakwa naik dengan cara memanjat pagar tersebut. Setelah sampai di dalam pagar atau halaman rumah Korban James Paulus, Terdakwa melewati lorong kecil sebelah kanan rumah Korban James Paulus menuju Toko Dua Putri milik Korban James Paulus dengan jarak dari pagar ke toko tersebut sekitar 17 Meter. Setelah sampai di samping toko bagian sebelah kanan, Terdakwa membongkar 1 (satu) lembar papan toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil untuk masuk ke dalam toko. Kemudian Terdakwa masuk melalui bagian ventilasi ujung sebelah kanan dari arah rumah Korban James Paulus, dan setelah sampai di dalam toko Terdakwa mengambil barang-barang yang menjadi dagangan Toko Dua Putri berupa:

- a. Rokok Surya Kecil sebanyak 4 selop (40 Bungkus);
- b. Rokok Surya Besar sebanyak 2 selop (20 Bungkus);
- c. Rokok Sampoerna Besar sebanyak 3 selop (30 Bungkus);
- d. Rokok Marlboro sebanyak 3 selop (30 Bungkus);
- e. Rokok Nation Bold sebanyak 3 selop (30 Bungkus);
- f. Rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 selop (20 Bungkus);
- g. Rokok Scorpion sebanyak 1 selop (10 Bungkus);
- h. Rokok Dji Sam Soe Revil sebanyak 2 selop (20 Bungkus);
- i. Oreo 2 dus;
- j. Biskuit Bon-Bon 2 dus;
- k. Sosis 1 toples kecil;
- l. Roma Kelapa 1 bungkus;
- m. Sarimi 6 bungkus;
- n. Khong Guan 1 kaleng;
- o. Chocolate Legi 1 pak;
- p. Biskuit Nextar 1 dus;
- q. Beng-Beng 1 dus;
- r. Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



milik Korban James Paulus, perbuatan Terdakwa saat berada di dalam toko milik korban James Paulus terekam dalam CCTV yang ada di dalam toko milik korban James Paulus yang pada saat itu Terdakwa menutupi wajahnya menggunakan baju yang sedang dikenakannya. Setelah mengambil barang – barang milik korban James Paulus, terdakwa membawa barang – barang tersebut menggunakan kantong plastik berwarna merah yang sudah ada di dalam toko, dengan cara menenteng tas plastik merah tersebut yang berisi barang-barang yang diambil dengan menggunakan 1 tangan. Setelah mengambil barang – barang milik korban James Paulus, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama yang dilewatinya saat masuk.

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa mengambil barang – barang di bengkel Korban Daeng Aco yang beralamat di Waipo, depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah berupa:

- a. Oli 20-50 sebanyak 40 botol;
- b. Karton sebanyak 2;
- c. Ban dalam ukuran 17 sebanyak 1 buah;
- d. Ban dalam ukuran 14 sebanyak 7 buah;
- e. Busi NGK sebanyak 1 dus;
- f. Kacamata Las sebanyak 1 buah;
- g. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

dengan cara membongkar dinding bengkel bagian belakang yang terbuat dari atap seng, kemudian masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang milik bengkel Korban Daeng Aco. Setelah Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan James Paulus dan Daeng Aco untuk masuk ke tempat untuk mengambil barang - barangnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban James Paulus mengalami kerugian Rp. 8.307.000.- (Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan korban Daeng Aco mengalami kerugian Rp. 3.385.000.- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa MARCIANO ROKY HOROWURA Alias ROKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh



-----Bahwa Terdakwa **MARCIANO ROKY HOROWURA** Alias **ROKY** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 02.10 WIT, bertempat Toko Dua Putri Milik Korban James Paulus Alias Jems yang beralamat di Jalan Trans Seram RT 013/000 Desa Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, dan pada Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.00 WIT sampai 03.00 WIT, bertempat di bengkel tempat kerja Korban Daeng Aco Alias Aco yang beralamat di Waipo, depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari - Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian bermula di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIT, Tersangka pergi ke rumah atau toko milik Korban James Paulus dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah martil atau palu menuju bagian belakang dengan tujuan mengecek lokasi atau jalan masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah selesai mengecek jalan masuk, Terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 21.00 WIT, kemudian tidur dan terbangun sekitar pukul 00.00 WIT. Terdakwa kemudian keluar dan duduk di teras depan rumah untuk menghisap sebatang rokok sambil memantau ke arah rumah korban dan kemudian sekira pada pukul 02.00 WIT Terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah Korban James Paulus dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter menuju belakang rumah Korban James Paulus, tepatnya di pagar beton bagian belakang sebelah kanan dan kemudian Terdakwa naik dengan cara memanjat pagar tersebut. Setelah sampai di dalam pagar atau halaman rumah Korban James Paulus, Terdakwa melewati lorong kecil sebelah kanan rumah Korban James Paulus menuju Toko Dua Putri milik Korban James Paulus dengan jarak dari pagar ke toko tersebut sekitar 17 Meter. Setelah sampai di samping toko bagian sebelah kanan, Terdakwa membongkar 1 (satu) lembar papan toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil untuk masuk ke dalam toko. Kemudian Terdakwa masuk melalui bagian ventilasi ujung sebelah kanan dari arah rumah Korban James



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus, dan setelah sampai di dalam toko Terdakwa mengambil barang-barang yang menjadi dagangan Toko Dua Putri berupa:

- a. Rokok Surya Kecil sebanyak 4 selop (40 Bungkus);
- b. Rokok Surya Besar sebanyak 2 selop (20 Bungkus);
- c. Rokok Sampoerna Besar sebanyak 3 selop (30 Bungkus);
- d. Rokok Marlboro sebanyak 3 selop (30 Bungkus);
- e. Rokok Nation Bold sebanyak 3 selop (30 Bungkus);
- f. Rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 selop (20 Bungkus);
- g. Rokok Scorpion sebanyak 1 selop (10 Bungkus);
- h. Rokok Dji Sam Soe Revil sebanyak 2 selop (20 Bungkus);
- i. Oreo 2 dus;
- j. Biskuit Bon-Bon 2 dus;
- k. Sosis 1 toples kecil;
- l. Roma Kelapa 1 bungkus;
- m. Sarimi 6 bungkus;
- n. Khong Guan 1 kaleng;
- o. Chocolate Legi 1 pak;
- p. Biskuit Nextar 1 dus;
- q. Beng-Beng 1 dus;
- r. Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

milik Korban James Paulus, perbuatan Terdakwa saat berada di dalam toko milik korban James Paulus terekam dalam CCTV yang ada di dalam toko milik korban James Paulus yang pada saat itu Terdakwa menutupi wajahnya menggunakan baju yang sedang dikenakannya. Setelah mengambil barang – barang milik korban James Paulus, terdakwa membawa barang – barang tersebut menggunakan kantong plastik berwarna merah yang sudah ada di dalam toko, dengan cara menenteng tas plastik merah tersebut yang berisi barang-barang yang diambil dengan menggunakan 1 tangan. Setelah mengambil barang – barang milik korban James Paulus, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama yang dilewatinya saat masuk.

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 pada sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa mengambil barang – barang di bengkel Korban Daeng Aco yang beralamat di Waipo, depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah berupa:

- a. Oli 20-50 sebanyak 40 botol;
- b. Karton sebanyak 2;
- c. Ban dalam ukuran 17 sebanyak 1 buah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Ban dalam ukuran 14 sebanyak 7 buah;
- e. Busi NGK sebanyak 1 dus;
- f. Kacamata Las sebanyak 1 buah;
- g. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

dengan cara membongkar dinding bengkel bagian belakang yang terbuat dari atap seng, kemudian masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang milik bengkel Korban Daeng Aco. Setelah Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan James Paulus dan Daeng Aco untuk masuk ke tempat untuk mengambil barang - barangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban James Paulus mengalami kerugian Rp. 8.307.000.- (Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan korban Daeng Aco mengalami kerugian Rp. 3.385.000.- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa MARCIANO ROKY HOROWURA Alias ROKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi James Paulus alias James dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari peristiwa pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Marciano Roky Horowura alias Roky;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan di toko Dua Putri pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.10 WIT yang beralamat di jalan Trans Seram RT 13 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa kejadian peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi bersama dengan istri Saksi membuka toko dan berjualan seharian di toko dua putri sampai pukul 21.00 WIT, kemudian saat Saksi menutup toko tersebut Saksi masih melihat barang- barang jualan masih berada di tempatnya, seperti rokok, barang-barang sembako dan barang lainnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi kembali membuka toko untuk berjualan, pada saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat rokok di etalase sudah tidak ada jenis rokok yang hilang diantaranya rokok Surya Kecil sebanyak 4 (empat) selop, rokok surya besar sebanyak 2 (dua) selop rokok Sampoerna besar 3 (tiga) selop rokok Marlboro 3 (tiga) selop rokok Nation Bold 3 (tiga) selop, rokok Dji Sam Soe 2 (dua) selop, rokok Scorpion 1 (satu) selop, rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 2 (dua) selop, kemudian Saksi memeriksa uang dalam etalase kaca sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga sudah tidak ada, serta barang- barang berupa oreo 2 (dua) dus, biskuit bon-bon 2 (dua) dos sosis sisa 1 (satu) toples kecil Roma Kelapa 1 (satu) bungkus, Sarimi 6 (enam) bungkus Khong guan 1 (satu) kaleng Chocolate lagi 1 (satu) pak Nextar 1 (satu) dos, Beng-beng 1 (satu);

- Bahwa Saksi melihat jika disamping kanan toko terdapat bekas congkelan dan 1 (satu) papan dinding toko terlepas;
- Bahwa karena ada orang yang mengambil barang- barang di toko, kemudian Saksi memeriksa CCTV dari HP milik istri Saksi, dalam rekaman tersebut terdapat orang yang masuk kedalam toko sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Haruna yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai toko Dua Putri dan Saksi juga tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil baran di dalam toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi jika Terdakwa pernah mengambil barang di bengkel milik Saksi Daeng Aco berupa oli dan barang- barang yang berada di bengkel lainnya;
- Bahwa saat ini dinding di sebelah toko milik Saksi sudah ditutup menggunakan seng;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa jika Terdakwa mau mengganti rugi kerugian yang telah di derita oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Haruna alias Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Maluku Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yaitu milik Saksi James Paulus yang berada di toko dua putri dan milik Saksi Daeng Aco yang berada di bengkel;
 - Bahwa pada awalnya Saksi James sempat memberitahu Saksi jika barang dan uang yang berada di dalam toko dua putri miliknya hilang, kemudian Saksi James menunjukkan rekaman CCTV yang berada di toko sementara sedang memperlihatkan seseorang sedang mengambil barang, pada saat itu Saksi memperhatikan celana yang digunakan oleh orang yang mengambil barang tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi kembali pulang ke rumah Saksi di daerah Waipo, Maluku Tengah, Saksi sempat melihat ada jemuran celana mirip dengan celana yang digunakan oleh orang yang mengambil barang di toko Dua Putri;
 - Bahwa setelah Saksi bertanya kepada pemilik jemuran tersebut, Saksi mendapat info jika celana tersebut merupakan celana milik Terdakwa, sehingga Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apakah ia mengambil barang di toko Dua Putri dan Terdakwa menjawab bahwa benar ia telah mengambil barang di toko Dua Putri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang dan uang di toko Dua Putri dan uang tersebut digunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
 - Bahwa dari rekaman CCTV, Terdakwa sudah berada di dalam toko Dua Putri dan mengambil barang-barang yang dimasukkan kedalam tas plastik berwarna merah;
 - Bahwa Toko Dua Putri milik Saksi James dikelilingi pagar dan ada temboknya;
 - Bahwa untuk pengambilan barang di bengkel milik Saksi Daeng Aco, Terdakwa masuk dengan cara merusak papan bagian belakang bengkel dan mengambil barang-barang berupa oli, ban dalam sepeda motor dan kacamata las;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Daeng Aco alias Aco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pemilik bengkel yang barang-barangnya telah diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIT yang beralamat di Waipo depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil barang di bengkel miliknya dari pemilik toko Dua Putri yaitu Saksi James;
- Bahwa bengkel milik Saksi terdapat pintu dan ada gemboknya serta bangunannya terbuat dari papan dan seng;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa bengkel milik Saksi, gembok pintunya telah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi James Paulus dan Saksi Daeng Aco;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.10 WIT bertempat di toko Dua Putri milik Saksi James Paulus yang terletak di jalan Trans Seram RT 13 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok, sembako dan snack;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIT di bengkel milik Saksi Daeng Aco yang terletak di Waipo depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa oli, kaca mata las, serta barang di bengkel lainnya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Toko Dua Putri dengan cara memanjat tembok pagar beton bagian kanan dan mencungkil 1 (satu) lembar papan toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan untuk masuk kedalam toko, Terdakwa masuk lewat ventilasi yang terdapat di atas toko, lalu Terdakwa mengambil barang-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa rokok, sembako, snack dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum masuk kedalam toko Dua Putri, Terdakwa sudah mengamati terlebih dahulu dan menyiapkan diri untuk masuk kedalam toko;
- Bahwa untuk kejadian kedua, Terdakwa masuk ke bengkel Saksi Daeng Aco dengan cara merusak dinding bagian belakang bengkel. Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di bengkel diantaranya oli, ban dalam, kaca mata las dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang seperti rokok, sembako yang Terdakwa ambil dari toko Dua Putri, sudah di jual Terdakwa pada kios-kios kecil di Pasar dan hasil penjualannya Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan untuk biaya sehari-hari telah tercukupi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju Kaos Warna Hitam bagian depan bertuliskan Eiger Buddies Vespa Club Indonesia dan bagian belakang bertuliskan Buddies Vespa World Days Bali 2020;
2. 1 (Satu) buah celana pendek warna putih merah abu-abu dengan motif garis-garis;
3. 1 (satu) buah set gear Motor Ukuran 428-40 T;
4. 1 (satu) buah kaca mata las warna hitam hijau tua;
5. 2 (dua) buah File Video rekaman CCTV MP4 Video File.(.mp4) milik toko Dua Putri yang dipindahkan kedalam Flash disk;
6. 1 (satu) karton 20 (dua puluh) botol Oli Mesin Ukuran 20-50;
7. 7 (Tujuh) buah ban dalam motor merk Fed warna hitam dengan ukuran 2.75/3.00-14;
8. 1 (satu) buah ban dalam motor merk Defas warna hitam dengan ukuran 2.50/2.75-14;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.10 WIT bertempat di toko Dua Putri milik Saksi James Paulus yang terletak di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh



jalan Trans Seram RT 13 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa mengambil barang- barang berupa rokok, sembako dan snack;

- Bahwa selain mengambil barang- barang tersebut, Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat pada toko Dua Putri serta keterangan Terdakwa, cara Terdakwa masuk kedalam Toko Dua Putri dengan cara memanjat tembok pagar beton bagian kanan dan mencungkil 1 (satu) lembar papan toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan untuk masuk kedalam toko, Terdakwa masuk lewat ventilasi yang terdapat di atas toko;
- Bahwa barang- barang yang hilang pada toko milik Saksi James Paulus diantaranya rokok Surya Kecil sebanyak 4 (empat) selop, rokok surya besar sebanyak 2 (dua) selop rokok Sampoerna besar 3 (tiga) selop rokok Marlboro 3 (tiga) selop rokok Nation Bold 3 (tiga) selop, rokok Dji Sam Soe 2 (dua) selop, rokok Scorpion 1 (satu) selop, rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 2 (dua) selop, oreo 2 (dua) dus, biskuit bon-bon 2 (dua) dos sosis sisa 1 (satu) toples kecil Roma Kelapa 1 (satu) bungkus, Sarimi 6 (enam) bungkus Khong guan 1 (satu) kaleng Chocolate lagi 1 (satu) pak Nextar 1 (satu) dos, Beng-beng 1 (satu);
- Bahwa untuk kejadian kedua, Terdakwa masuk ke bengkel Saksi Daeng Aco pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIT yang terletak di Waipo depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dengan cara merusak dinding bagian belakang bengkel. Terdakwa mengambil barang barang yang ada di bengkel diantaranya oli, ban dalam, kaca mata las dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang- barang seperti rokok, sembako yang Terdakwa ambil dari toko Dua Putri, sudah di jual Terdakwa pada kios- kios kecil di Pasar dan hasil penjualannya Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARCIANO ROKY HOROWURA ALIAS ROKY di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat



mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.10 WIT bertempat di toko Dua Putri milik Saksi James Paulus yang terletak di jalan Trans Seram RT 13 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa mengambil barang- barang berupa rokok, sembako dan snack. Selain mengambil barang- barang tersebut, Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa barang- barang yang hilang pada toko milik Saksi James Paulus diantaranya rokok Surya Kecil sebanyak 4 (empat) selop, rokok surya besar sebanyak 2 (dua) selop rokok Sampoerna besar 3 (tiga) selop rokok Marlboro 3 (tiga) selop rokok Nation Bold 3 (tiga) selop, rokok Dji Sam Soe 2 (dua) selop, rokok Scorpion 1 (satu) selop, rokok Dji Sam Soe revil sebanyak 2 (dua) selop, oreo 2 (dua) dus, biskuit bon-bon 2 (dua) dos sosis sisa 1 (satu) toples kecil Roma Kelapa 1 (satu) bungkus, Sarimi 6 (enam) bungkus Khong guan 1 (satu) kaleng Chocolate lagi 1 (satu) pak Nextar 1 (satu) dos, Beng-beng 1 (satu). Untuk kejadian kedua, Terdakwa masuk ke bengkel Saksi Daeng Aco pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIT yang terletak di Waipo depan Brigif 27 Nusa Ina Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dengan cara merusak dinding bagian belakang bengkel. Terdakwa mengambil barang barang yang ada di bengkel diantaranya oli, ban dalam, kacamatanya las dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi James Paulus di toko Dua Putri serta barang milik Saksi Daeng Aco yang terletak di bengkel serta uang dengan



jumlah total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika perbuatan Terdakwa mengambil barang dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Toko Dua Putri milik Saksi James dan barang berupa oli, ban dalam, kaca mata las, serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bengkel milik Saksi Daeng Aco dilakukan tanpa izin dari Saksi James Paulus dan Saksi Daeng Aco sebagai pemilik barang serta barang-barang tersebut telah Terdakwa jual sebagian, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah berniat untuk memiliki barang yang diambilnya dan menjual barang tersebut untuk kepentingan pribadinya serta cara memperoleh barang tersebut yang tanpa izin dari pemilik barang sebelumnya telah memenuhi unsur ketiga ini secara hukum;

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.10 WIT bertempat di toko Dua Putri milik Saksi James Paulus, Terdakwa mengambil barang di dalam toko Dua Putri berupa rokok, sembako, serta snack dan juga uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa mengambil barang di bengkel milik Saksi Daeng Aco pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIT;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan lokasi kejadian perkara, pada toko Dua Putri maupun Bengkel milik Saksi Daeng Aco terdapat tembok yang menutupi bangunan, serta berdasarkan keterangan Saksi James Paulus dan Saksi Daeng Aco yang pada pokoknya tidak menghendaki Terdakwa untuk masuk kedalam bangunan miliknya dan mengambil barang yang terdapat didalamnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengambil barang yang terdapat di rumah yang tertutup dengan tembok pada waktu malam hari serta pemilik barang tidak menghendaki jika Terdakwa memasuki tempat miliknya, sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil” adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan “merusak” adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang termasuk anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan rekaman CCTV yang terdapat pada toko Dua Putri serta keterangan Terdakwa, cara Terdakwa masuk kedalam Toko Dua Putri dengan cara memanjat tembok pagar beton bagian kanan dan mencungkil 1 (satu) lembar papan toko dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan untuk masuk kedalam toko, Terdakwa masuk lewat ventilasi yang terdapat di atas toko. Untuk kejadian kedua, Terdakwa masuk ke bengkel Saksi Daeng Aco, dengan cara merusak dinding bagian belakang bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk supaya Terdakwa dapat masuk kedalam toko Dua Putri, Terdakwa harus memanjat dan merusak dinding serta untuk masuk kedalam bengkel, Terdakwa juga harus merusak dinding belakang bengkel, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Kaos Warna Hitam bagian depan bertuliskan Eiger Buddies Vespa Club Indonesia dan bagian belakang bertuliskan Buddies Vespa World Days Bali 2020, 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah abu-abu dengan motif garis-garis yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah set gear Motor Ukuran 428-40 T;
2. 1 (satu) buah kaca mata las warna hitam hijau tua;
3. 1 (satu) karton 20 (dua puluh) botol Oli Mesin Ukuran 20-50;
4. 7 (Tujuh) buah ban dalam motor merk Fed warna hitam dengan ukuran 2.75/3.00-14;
5. 1 (satu) buah ban dalam motor merk Defas warna hitam dengan ukuran 2.50/2.75-14.

yang telah disita dari Saksi Daeng Aco, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Daeng Aco;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah File Video rekaman CCTV MP4 Video File.(mp4) milik toko Dua Putri yang dipindahkan kedalam Flash disk, yang terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat pada wilayah Waipo, Maluku Tengah;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali sehingga meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai ojek yang masih mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marciano Roky Horowura Alias Roky** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Kaos Warna Hitam bagian depan bertuliskan Eiger Buddies Vespa Club Indonesia dan bagian belakang bertuliskan Buddies Vespa World Days Bali 2020;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana pendek warna putih merah abu- abu dengan motif garis- garis;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah set gear Motor Ukuran 428-40 T;
- 1 (satu) buah kaca mata las warna hitam hijau tua;
- 1 (satu) karton 20 (dua puluh) botol Oli Mesin Ukuran 20-50;
- 7 (Tujuh) buah ban dalam motor merk Fed warna hitam dengan ukuran 2.75/3.00-14;
- 1 (satu) buah ban dalam motor merk Defas warna hitam dengan ukuran 2.50/2/75-14

Dikembalikan kepada Saksi Daeng Aco.

- 2 (dua) buah File Video rekaman CCTV MP4 Video File.(.mp4) milik toko Dua Putri yang dipindahkan kedalam Flash disk;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H, sebagai Hakim Ketua , David Nainggolan, S.H, Cep Yusup Suparman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ridwan Trihandoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Nainggolan, S.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HILDA RACHEL PEEA, S.E., S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Msh